

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UANG MUKA PERSEWAAN MOBIL MAREM JAYA TRANSPORTATION DI DESA KEBOHARAN KRIAN SIDOARJO

Berdasarkan penguraian diatas pelaksanaan uang muka dalam sewa menyewa mobil Marem Jaya Transportation pada Bab III dan juga analisis hukum islam tentang sewa menyewa yang penyusun uraikan pada Bab II maka pada Bab IV ini akan penyusun uraikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka dalam persewaan mobil. Uraian bab satu sampai bab tiga mempunyai rangkaian hubungan yang erat.

Pembahasan ini diharapkan bisa menjadi bahan renungan dan juga sumbangan pemikiran dan mempertebal khazanah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Pemahaman yang benar diharapkan membuat akad sewa menyewa lebih jelas.

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa

Dalil-dalil yang bisa digunakan dalam praktek sewa menyewa dengan uang muka adalah *qaidah fiqhiyah* :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya :“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”¹

¹ Abdurrahman Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 125

Adat penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil memang bisa dijadikan dasar hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan dari sistem tersebut. Kebiasaan berarti menunjukkan bahwa masyarakat mau menerima praktik pemberlakuan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Hal itu menjelaskan bahwa uang muka yang diberikan bernilai sama dengan tenggang waktu yang diberikan kepada calon penyewa untuk mempertimbangkan kelanjutan akad sewa menyewa tersebut.

Pemberlakuan uang muka pada sewa menyewa mobil yang terlampaui tinggi bisa saja merugikan calon penyewa yang membatalkan transaksi. Allah telah melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada riba namun banyak juga manusia yang masih sering mengambil keuntungan.

Sewa menyewa adalah membayar ganti terhadap manfaat benda sedangkan yang dimaksud dengan tanggungan adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari suatu benda yang dimanfaatkan. Uang muka sangat wajar jika diterapkan di masyarakat agar calon penyewa tidak seenaknya sendiri dalam menentukan kepastian dan kejelasan maksud untuk menyewa sebuah mobil atau tidak. Tanpa kejelasan berarti bisa saja calon penyewa tersebut akan lari dari tanggung jawab untuk menepati janji dalam menyewa mobil yang akan diperjanjikan. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan pihak pengelola rental mobil jika sering terjadi.

Ketentuan Allah yang berkaitan dengan hukum *mua>malah* pada dasarnya memperbolehkan sewa menyewa dengan uang muka selama tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Apabila ada dalam transaksi yang merugikan dan memenuhi dua syarat dalam jual beli/ sewa menyewa maka transaksi dengan menggunakan uang muka tersebut tidak sah. Adapun syarat batil tersebut yaitu :Syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Rosulullah bersabda :

لَا يَحْلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ

Artinya :“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Al-Khamsah)

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.Ibnu Qudamah menyatakan : inilah qiyas (analogi).²

Pendapat ini dirojihkan Imam Al Syaukani dalam pernyataan beliau:

Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadis ‘Amru bin Syu’ain telah ada dari beberapa jalan periyawatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan

² Ahmad Sarwat, "Uang Muka Hangus, Haramkah Hukumnya?" dalam <http://rumahfiqih.com/x.php?id=1368431903&=uang-muka-hangus-haramkah-hukumnya.html>, diakses pada 9 Agustus 2015

lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam usul Fiqih.... 'Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya.

Pelaksanaan sistem uang muka dalam persewaan mobil yang sudah terjadi bertahun-tahun di Marem Jaya transportation menunjukkan masyarakat memang sudah terbiasa dengan uang muka. Sistem uang muka ini mulai dikembangkan lebih luas lagi dalam dunia bisnis baik industri perorangan maupun industri yang bergerak dalam wilayah luas. Metode ini dianggap lebih efisien dan sangat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang ditekuni. Sewa menyewa mobil dengan cara ini juga tidak mendapat protes atau peringatan dari pemerintah karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat beranggapan bahwa sistem ini sangat umum dan wajar jika diterapkan di Keboharan Krian karena daerah ini cukup potensial untuk perkembangan usaha persewaan mobil.

Adat kebiasaan masyarakat baik yang berupa perkataan maupun perbuatan dapat diterima jika perbuatan atau perkataan tersebut telah sering diberlakukan atau dengan kata lain sering dilaksanakan itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu jika perbuatan tersebut hanya kadang-kadang saja

dilaksanakan maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Penerapan uang muka dalam persewaan mobil Marem Jaya Transportation sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan masyarakat cukup bisa menerima sistem tersebut untuk dilaksanakan. Mungkin bagi orang yang kurang wawasan atau pengetahuan akan marah-marah atau protes keras ketika terjadi pembatalan transaksi uang muka yang telah dibayarkan tidak dikembalikan lagi.

Alam asas kesetaraan berkontrak menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.³

Asas ini dimaksudkan agar pelaksanaan sewa menyewa dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena sewa menyewa pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. Dengan ketentuan ini maka ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.

Memang tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai berapa besar nominal uang muka namun harga yang standar adalah senilai 25% dari keseluruhan biaya sewa mobil yang telah ditentukan. Apabila biaya sewa

³ Mariam Darus Busman, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 88

sebuah mobil adalah senilai Rp.200.000,- maka uang muka yang harus dikeluarkan oleh calon penyewa yaitu Rp.50.000,-.

Hak calon penyewa tersebut harus dihormati oleh pemilik rental mobil dan tidak boleh ada paksaan. Apabila calon penyewa merasa ditekan dan bersedia melanjutkan atau membatalkan transaksi namun dengan keterpaksaan maka hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Hak harus diperjuangkan agar pada proses selanjutnya calon penyewa tidak ditekan terus menerus oleh pemilik rental mobil dengan alasan apapun.

Pihak pengelola persewaan mobil juga harus rela untuk menunggu sampai batas waktu tenggang itu berakhir. Apabila batas waktu yang ditentukan itu memasuki hari terakhir baru pemilik sewa melakukan konfirmasi terhadap calon penyewa yang telah memberikan uang muka. Selama menunggu tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan karena hal tersebut justru akan mengurangi keabsahan akad yang dilakukan. Memang tidak semua orang yang mempunyai hak bisa menyerahkan barang yang dimiliki itu kepada orang lain kecuali dengan kerelaan. Untuk membuat pemilik persewaan mobil itu bisa merelakan calon penyewa dalam memakai barang yang dimiliki maka harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Kerelaan adalah sebuah pondasi yang sangat menentukan bagi kelanjutan dari sebuah transaksi sewa menyewa. Pada hal ini calon penyewa adalah pihak yang lebih sering tidak rela karena harus kehilangan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai uang muka dalam sewa menyewa rental mobil ketika berniat untuk membatalkan transaksi dengan pertimbangan tertentu.

Jumlah uang tersebut tidak banyak namun cukup dianggap rugi sebab uang itu bisa dipergunakan untuk keperluan hidup yang lain. Pada kondisi demikian calon penyewa yang harus kehilangan uang muka bahkan belum merasakan atau memanfaatkan obyek sewa yang diperjanjikan karena transaksi batal. Bisa dikatakan uang muka yang dimaksudkan sebagai uang muka tersebut hanya terbuang dengan sia-sia.

Calon penyewa tidak bisa berbuat banyak ketika pihak pengelola persewaan mobil sudah menentukan uang muka yang harus dibayarkan ketika berniat menyewa salah satu rental mobil yang dimiliki. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh pengelola persewaan mobil karena begitu banyak orang yang membutuhkan jasa transportasi maka semakin dimanfaatkan sebagai lahan bisnis tanpa perduli perasaan orang yang harus menderita kerugian akibat kehilangan uang muka ketika terjadi pembatalan transaksi. Apabila calon penyewa protes tentu pihak pengelola persewaan mobil menggunakan alasan dan hal itu merupakan kesalahan calon penyewa itu yang membatalkannya, walaupun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu akan hangusnya uang muka tersebut.

B. Analisis Terhadap Akad\

Pihak yang dimaksud adalah pihak produsen dan pihak konsumen. Produsen adalah pelaku bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk yang

dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, dan berapa kuantitas yang dibuat.⁴

Pengertian konsumen dalam Islam adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses selanjutnya.”⁵

Hubungan antara produsen dan konsumen atau lebih tepat penjual dan pembeli harus seimbang dengan maksud untuk menghindari pemutusan kekuasaan ekonomi dan bisnis tidak dikuasai oleh produsen saja. Hubungan antara penjual dan pembeli bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain namun hubungan para pihak disini lebih bersifat interaksi anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan yang kuat.⁶ Walaupun konsumen merupakan stakeholder tetapi secara praktek sering dirugikan dan berada dalam posisi yang serba terbatas.⁷

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah calon penyewa mobil Marem Jaya di Desa Keboharan Krian Sidoarjo sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pihak pengelola persewaan mobil. Calon penyewa merupakan pihak yang harus dilayani dan diperlakukan dengan baik karena pendapatan tambahan yang diharapkan bisa didapatkan oleh pengelola berasal dari salah seseorang dari konsumen tersebut.

⁴⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, 2004), 159.

⁵ Ibid., 171.

⁶ Ibid., 160.

⁷⁷ Ibid., 161

Pemilik persewaan mobil memang diwajibkan untuk menunggu calon penyewa dalam memberikan kepastian akan menyewa dengan syarat ada pengganti (kompensasi) selama waktu tunggu tersebut. Uang muka merupakan sebuah syarat yang bisa menjadikan transaksi sewa menyewa rental mobil tersebut memasuki masa tunggu. Selama tenggang waktu yang telah disepakati bersama, calon penyewa harus berusaha untuk memantapkan niat sehingga dapat segera memberikan kejelasan kepada pemilik persewaan mobil.

Setelah calon penyewa membayarkan sejumlah uang sebagai bukti uang muka maka ia mempunyai hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan niat dalam menyewa rental mobil yang diperjanjikan dengan pemilik rental tersebut. Calon penyewa tersebut mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan niat dalam menyewa mobil. Hak-hak tersebut harus dihormati oleh pemilik persewaan mobil. Calon penyewa berkewajiban untuk segera memberikan kepastian antara melanjutkan transaksi atau mengurungkan niat dalam menyewa mobil.

Calon penyewa dianjurkan untuk menyegearkan memberi kejelasan kepada pemilik rental mobil namun tidak boleh tergesa-gesa karena menghabiskan masa tunggu itu lebih baik daripada memutuskan sesuatu masalah dengan kurang pertimbangan yang matang. Pemilik persewaaan mobil juga tidak boleh membingungkan calon penyewa sebelum masa tunggu yang ditentukan belum hampir berakhir karena calon penyewa juga mempunyai hak penuh untuk memutuskan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun termasuk pemilik rental mobil itu sendiri. Apabila belum habis masa tunggu

yang ditentukan namun pihak pengelola rental mobil sudah memaksa calon penyewa untuk segera melanjutkan atau membatalkan transaksi maka hal tersebut adalah suatu kejahatan.

Pertimbangan yang matang terhadap semua perbuatan akan mencegah timbulnya suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan dalam kemungkinan akan terjadi suatu kejahatan yaitu pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam aktivitas sewa menyewa mobil. Peringatan akan hukuman dari Allah Swt jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada suatu transaksi bisa mengurangi timbul pelanggaran kasus penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil Marem Jaya Transportation di Desa Keboharan Krian Sidoarjo

Akad merupakan sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pemilik dan calon penyewa rental mobil. Akad *tabaru'* adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak tetapi salah satu pihak itu tidak menuntut adanya balasan dari prestasi yang telah diberikan oleh pihak yang lain. Akad ini sempurna ketika terjadi serah terima barang atau benda yang menjadi obyek sewa menyewa yaitu ketika pemilik sewa menyetujui untuk melakukan kerja sama ditandai dengan calon penyewa membayarkan biaya sewa dan pihak pengelola menyerahkan mobil yang dikelola sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama-sama.

Kerelaan akan menimbulkan orang yang bersangkutan mudah mengizinkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Termasuk dalam kasus sewa menyewa dengan pelaksanaan sistem uang muka persewaan mobil

Marem Jaya Transportation merupakan sebuah aktivitas yang sangat membutuhkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pihak pengelola rental mobil harus rela untuk menunggu jika menggunakan sistem uang muka. Calon penyewa mobil juga harus rela jika suatu waktu akad dari transaksi yang dilakukan tidak dilanjutkan karena beberapa pertimbangan sehingga harus kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan sebagai uang muka. Aktivitas sewa menyewa akan berlangsung lancar apabila kedua pihak yaitu pengelola dan calon penyewa mobil saling rela.

Hak yang dimiliki oleh calon penyewa sebelum masa tunggu habis hanyalah mempertimbangkan akan melanjutkan atau membatalkan transaksi dan segera memberikan konfirmasi kepada pihak pengelola perihal maksud yang akan dipilih. Saat itu calon penyewa mobil belum boleh menggunakan manfaat dari obyek sewa yang diperjanjikan yaitu mobil. Islam juga mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh bertindak atau menggunakan hak milik orang lain tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya.

Pihak pengelola persewaan mobil juga belum boleh menggunakan uang muka yang telah dibayarkan oleh calon penyewa sampai masa tunggu habis. Sebenarnya tidak ada masalah atau ketentuan apapun namun dianggap tidak etis karena belum habis masa tunggu uang tersebut bisa saja sudah dihabiskan padahal uang itu tetap akan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Calon penyewa melanjutkan atau membatalkan transaksi sama saja karena uang yang sudah dibayarkan tetap akan menjadi milik pihak pengelola penyewaan mobil.

C. Penerapan Uang Muka

Agar tidak saling menyalahkan jika terjadi pembatalan transaksi sewa menyewa maka harus ada rujukan atau dalil yang bisa digunakan untuk menyikapi penerapan sistem uang muka dalam sewa menyewa mobil yaitu menyesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, uang muka yang diterapkan bersifat sebagai pengikat kedua pihak untuk saling menghargai akad dalam artian pengelola tidak memberi kesempatan pihak lain yang ingin menyewa mobil pada obyek yang sama dengan catatan calon penyewa mempunyai niat baik untuk meneruskan akad dan tidak membatalkan transaksi secara sepihak apalagi tanpa mengkonfirmasikan dengan pihak pengelola persewaan mobil. Uang muka bersifat sebagai ganti rugi jika calon penyewa tidak jadi menyewa mobil yang diperjanjikan karena uang muka mempunyai kesamaan dengan sistem *booking* (pemesanan).

Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewa menyewa (*Ijarah*) karena yang berlaku adalah pembayaran secara tunai atau dengan cara dicicil setelah terjadi kesepakatan bersama antara pihak yang mempersewakan dengan penyewa. *Ijarah* meliputi akad untuk menggunakan manfaat suatu benda dengan biaya dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama. Uang muka masih identik dengan akad yang masih bersifat tanggungan (pesanan) dan belum ada kejelasan akad tersebut akan benar-benar terlaksana atau tidak. al-Qur'an juga menegaskan bahwa dalam perniagaan harus dilakukan atas dasar kerelaan.

Islam tidak membenarkan seorang muslin berdiam diri terhadap suatu perbuatan yang bersifat haram. Tindakan yang benar adalah harus menolak dan berusaha mencegah agar tidak terjadi suatu perbuatan yang dilarang agama sebagai contoh menerapkan uang muka yang terlalu tinggi dan mencari-cari alasan agar calon penyewa mau membatalkan niat untuk menyewa mobil tersebut. Cara-cara tersebut tentu tidak dibenarkan dalam Islam sebab tanpa dasar hukum Islam menciptakan ketentuan sendiri yang sangat merugikan orang lain maka harus dicegah.

Pemilik jasa persewaan mobil memang sering mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika ada orang sedang kebingungan mencari rentalan mobil justru menaikkan uang muka yang tinggidari biaya sewa mobil. Jasa persewaan mobil memang alternatif paling baik karena disamping murah juga mudah dijangkau. Biayanya serta efisien. Itulah yang menjadi masalah ketika pihak pengelola persewaan mobil menaikkan uang muka melebihi batas normal sehingga calon penyewa merasa terbebani. Akan tetapi itulah resiko jika menghendaki hidup dengan cara menyewa mobil pada orang lain.